



SALINAN

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Solo, 15 Januari 1974, umur 43 tahun, agama Protestan, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat; melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Malang, 27 November 1970, umur 47, agama Protestan, pekerjaan Swasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg, tanggal 09 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tgl 22 September 1997 di KUA Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/13/IX/1997 tanggal 22 September 1997;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gg. Sale belakang Tragia Nusa Dua selama 5 tahun, kemudian terakhir tinggal di Jalan Taman Griya Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Halaman 1 dari 5  
Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. Anak I, perempuan, lahir tanggal 5 Maret 1998;
  - b. Anak II, laki-laki, lahir tanggal 23 Januari 2006;
  - c. Anak III, perempuan, lahir tanggal 02 Juli 2007;Dan sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis namun sejak tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga;
  - b. Masalah Ekonomi, yaitu Penggugat dan Tergugat mengalami kerugian dalam usaha sehingga terlilit hutang dengan rentenir dan mengakibatkan banyak harta milik Penggugat dan Tergugat yang habis terjual;
  - c. Ketika sedang bertengkar Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan pisau yang mengakibatkan Penggugat merasa trauma bila melihat pisau;
  - d. Tergugat sering merusak barang-barang disekitarnya bila sedang marah;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2014 hingga mengakibatkan Penggugat selalu mengatakan kalimat pisah kepada Tergugat;
6. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2017 Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Badung yang terdaftar pada nomor perkara xxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg namun kemudian akhirnya Penggugat cabut dengan alasan memperbaiki surat gugatan;
7. Bahwa pada akhir tahun 2017 Penggugat akhirnya memutuskan untuk pindah tempat tinggal dengan jarak kurang lebih 600m agar bisa berpikir tenang dan hingga sekarang Penggugat tinggal di alamat tersebut di atas

Halaman 2 dari 5  
Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak 3 bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah terjadi hubungan layaknya suami istri hingga sekarang;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat ;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
11. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

#### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan fasakh perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

#### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg tanggal 17 Januari 2018 dan 26 Januari 2018 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Tergugat juga tidak datang dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg tanggal

Halaman 3 dari 5  
Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 dan 26 Januari 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg. gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 ( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Noor Faiz, S.H.I., M.H. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 4 dari 5  
Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh  
Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:Rp30.000,00
2. Proses	:Rp50.000,00
3. Panggilan	:Rp500.000,00
4. Redaksi	:Rp5.000,00
5. Meterai	:Rp6.000,00+
<b>Jumlah</b>	<b>:Rp591.000,00</b>

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5  
Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Bdg